



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini baik ditinjau dari aspek hukum pembentukannya maupun teknis penyelenggaraannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3930);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 baru Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4736);
28. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-Dag/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-Dag/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
Dan

BUPATI LANGKAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Instansi Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DiSHUB adalah Instansi yang diberi tugas tertentu dibidang pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Parkir, dan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat DINKES adalah Instansi yang diberi tugas tertentu dibidang pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Badan KESBANGPOL dan LINMAS adalah Instansi yang diberi tugas tertentu dibidang pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DISPERINDAG adalah Instansi yang diberi tugas tertentu dibidang pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Pasar.
10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Instansi yang diberi tugas tertentu dibidang pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai Kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berupa (KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil), termasuk Surat Keterangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang Bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia;
13. Warga Negara Asing (WNA) adalah bukan Warga Negara Indonesia;
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;

15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlanjar dan komunitas terpencil;
17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
18. Akta Pencatatan Sipil adalah bukti otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian serta perubahan nama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
19. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan Instansi yang dihunjuk mengenai sesuatu hal berkaitan dengan tugas pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
20. Kutipan kedua adalah penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagai pengganti kutipan pertama karena hilang, terbakar dan rusak sehingga tidak dapat dibaca dan dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;
21. Pencatatan Pinggir adalah pencatatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan, dan penambahan isi Akta;
22. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang terdiri dari pengujian statis/tetap dan pengujian keliling;
23. Pengujian Statis adalah pengujian kendaraan bermotor menggunakan peralatan uji manual dan mekanis yang dipasang pada lokasi yang bersifat tetap atau dalam balai/gedung uji kendaraan bermotor;
24. Pengujian Keliling adalah pengujian kendaraan bermotor secara berpindah-pindah menggunakan peralatan uji manual dan mekanis yang dapat dipindah-pindahkan atau terpasang pada kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai unit pengujian keliling dan terhadap kendaraan yang diuji keliling dikenakan biaya tambahan pengujian;
25. Pemimpin Unit Pelaksana Pengujian Dinas adalah pejabat penguji yang memiliki kualifikasi/kompetensi dan daftar urut kepangkatan paling senior yang diberi kewenangan memimpin pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor dan diatas air, mengevaluasi dan mengusulkan petugas unit pengujian, pemeriksaan emisi gas buang dan tingkat kebisingan, pengawasan operasional dan penegakan hukum pengujian, menerbitkan surat perintah uji dan hasil penilaian fisik/teknis serta ijin perawatan kendaraan di bengkel umum dan numpang uji, pengelolaan retribusi pengujian, persetujuan mutasi, menerima atau menolak keberatan terhadap hasil uji;
26. Pejabat Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan atau daya angkut, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;

28. Laik jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
29. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu, terdiri dari mobil penumpang, mobil bus, kendaraan umum, mobil barang, *Head Tractor* (Kereta Penarik), kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, becak bermotor dan sepeda motor, termasuk kendaraan bermotor di air;
30. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
31. Bukti lulus uji adalah legitimasi hasil pengujian kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala, terdiri dari Buku/Kartu Uji, Plat/Tanda Uji dilengkapi dengan tanda samping berupa stiker atau cat;
32. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
33. Pemeriksaan Emisi Gas Buang dan Tingkat Kebisingan adalah pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan dalam rangka pengendalian pencemaran udara kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan atau kawasan tertentu atau dalam rangka kebijaksanaan Bupati menetapkan hari bebas kendaraan;
34. Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan kendaraan oleh penguji karena adanya perubahan spesifikasi teknis, pemenuhan persyaratan pemasangan alat pelindung muatan pada mobil barang bak terbuka, mutasi/numpong uji, uji berkala pertama, serta untuk keperluan penghapusan (*dumb*) dan peremajaan kendaraan umum.
35. Perubahan Spesifikasi Teknis adalah perubahan-perubahan yang dilakukan sehingga data kendaraan tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada buku uji dan dokumen kendaraan, perubahan nomor rangka, pemasangan iklan di badan kendaraan, pemasangan alat tambahan pada kendaraan, perubahan dimensi, pembuktian kesesuaian dimensi, perubahan bentuk dan sifat/status, penggantian mesin, pemasangan rumah-rumah / kereta samping pada sepeda motor untuk dipergunakan sebagai angkutan orang atau barang, persyaratan teknis, perubahan kebeningan kaca.
36. Pengesahan Lulus Uji Kendaraan Bermotor adalah proses pembubuhan tanda tangan Pejabat Penguji Dinas di buku/kartu uji yang ditugaskan mengesahkan hasil pengujian berkala unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek atau swasta yang mendapat ijin dari pemerintah.
37. Pengetokan nomor uji kendaraan bermotor adalah pembubuhan angka dan huruf tertentu menggunakan peralatan khusus di tempat tertentu yang menunjukkan nomor uji berkala kendaraan.
38. Pengawasan operasional dan penegakan hukum pengujian adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penguji terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan pengujian, teknis dan laik jalan, ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
39. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran
40. Mobil Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

41. Mobil Bus adalah setiap kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak Termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
42. Parkir adalah setiap kendaraan bermotor yang berhenti dalam keadaan mati mesin.
43. Pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan, penataan, pengaturan dan pengawasan menara telekomunikasi.
44. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
45. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem magnetik lainnya.
46. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Langkat;
47. Rumah Sakit Umum Daerah adalah instansi kesehatan daerah yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap serta tempat rujukan;
48. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap;
49. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
50. Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
51. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api.
52. Hydrant Halaman adalah hydrant yang terletak diluar bangunan yang instalasi dan peralatanya disediakan atau dipasang dalam bangunan tersebut.
53. Sprinkler adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua alat.
54. Badan Usaha adalah suatu bentuk Perusahaan Nasional / lainnya yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpula, Firma, Kongsi, Koprasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga dana pensiunan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya berupa penginapan dan sejenisnya, mess, asrama, tempat hiburan, pusat perawatan (rumah sakit) dan sejenisnya, perkantoran, pusat pendidikan, pasar, biro jasa, pabrik, gudang, bengkel, kilang padi, pangkalan minyak, pom bensin (SPBU), rumah toko / kios dan Perusahaan Nasional / Swasta lainnya serta usaha angkutan kendaraan bermotor umum, ruang makan (restouran).
55. Retribusi jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
56. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

57. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
58. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
59. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama

Pasal 5

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Bagian Kedua

Pasal 6

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pelayanan penerbitan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
 - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pelayanan pengujian dan / atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi Pengujian Berkata Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan pengujian yang dilakukan karena diterimanya keberatan Wajib Retribusi atas keputusan tidak lulus uji kendaraan bermotor dari Petugas Penguji;
 - b. Kendaraan bermotor yang sedang dalam perbaikan/ perawatan di bengkel umum sehingga tidak dapat dioperasikan, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan bengkel umum dan disahkan oleh Pemimpin Unit Pelaksana Pengujian Dinas.

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

Pasal 12

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diberikan.

Pasal 14

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 16

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas objek Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 24

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah, frekuensi, jangka waktu, dan / atau jenis penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya cetak, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bervariasi menurut jenis / objek retribusi sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff Retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi dari masing-masing jenis retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operasional.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB VIII
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 32

Retribusi yang terhutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten Langkat.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diBORONGKAN
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENAGIHAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakua utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMANFAATAN

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Bagi Petugas pemungut dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
- (2) Besarnya dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XVII PEMBINAAN

Pasal 41

Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelola dan pemungut retribusi melakukan pembinaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa umum.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 43

- (1) Dikecualikan dari Wajib retribusi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, wajib retribusi dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi apabila:
 - a. Melampaui batas waktu pelaporan, pengujian, dan pendaftaran;
 - b. Tidak memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Denda administrasi disesuaikan dengan jenis pelanggaran dari masing-masing objek retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan denda administrasi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi pelayanan jasa umum, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir;

- (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Langkat;
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 48

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 5 April 2012



Diundangkan di Stabat

pada tanggal 5 April 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012 NOMOR 01

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 01 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012.

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGgantian
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		WNI	WNA
1.	Kartu Tanda Penduduk	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
2.	Kartu Keluarga	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
3.	Kutipan Akta Kelahiran	Rp. 0 / Gratis.	Rp. 0 / Gratis.
4.	Kutipan Kedua Akta Kelahiran	Rp. 0 / Gratis.	Rp. 0 / Gratis.
5.	Kutipan Akta Perkawinan	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
6.	Kutipan Kedua Akta Perkawinan	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
7.	Kutipan Akta Perceraian	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-
8.	Kutipan Kedua Akta Perceraian	Rp. 250.000,-	Rp. 350.000,-
9.	Kutipan Akta Kematian	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
10.	Kutipan Kedua Akta Kematian	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
11.	Pencatatan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-
12.	Pencatatan Perubahan Nama	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-
13.	Sanksi administrasi berupa denda	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-



BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

A. BIAYA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**1. Mobil Penumpang dan Mobil Bus****a. JBB \leq 3500 kg**

1) Umur sampai dengan 5 tahun	Rp. 27.500,
2) Umur 6 tahun – 10 tahun	Rp. 30.000,
3) Umur 11 tahun – 15 tahun	Rp. 32.500,
4) Umur 16 tahun – 20 tahun	Rp. 35.000,
5) Umur 21 tahun – 25 tahun	Rp. 37.500,
6) Umur diatas 25 tahun	Rp. 42.500,-

b. JBB $>$ 3500 kg

1) Umur sampai dengan 5 tahun	Rp. 30.000,
2) Umur 6 tahun – 10 tahun	Rp. 32.500,
3) Umur 11 tahun – 15 tahun	Rp. 35.000,
4) Umur 16 tahun – 20 tahun	Rp. 37.500,
5) Umur 21 tahun – 25 tahun	Rp. 40.000,
6) Umur diatas 25 tahun	Rp. 45.000,-

2. Mobil Barang :**a. JBB \leq 3500 kg**

1) Umur sampai dengan 5 tahun	Rp. 32.500,
2) Umur 6 tahun – 10 tahun	Rp. 35.000,
3) Umur 11 tahun – 15 tahun	Rp. 37.500,
4) Umur 16 tahun – 20 tahun	Rp. 40.000,
5) Umur 21 tahun – 25 tahun	Rp. 42.500,
6) Umur diatas 25 tahun	Rp. 47.500,-

b. JBB $>$ 3500 kg

1) Umur sampai dengan 5 tahun	Rp. 35.000,
2) Umur 6 tahun – 10 tahun	Rp. 37.500,
3) Umur 11 tahun – 15 tahun	Rp. 40.000,
4) Umur 16 tahun – 20 tahun	Rp. 42.500,
5) Umur 21 tahun – 25 tahun	Rp. 45.000,
6) Umur diatas 25 tahun	Rp. 50.000,-

3. Kereta Gandengan atau Tempelan		
1) Umur sampai dengan 5 tahun	Rp. 27.500,
2) Umur 6 tahun – 10 tahun	Rp. 30.000,
3) Umur 11 tahun – 15 tahun	Rp. 32.500,
4) Umur 16 tahun – 20 tahun	Rp. 35.000,
5) Umur 21 tahun – 25 tahun	Rp. 37.500,
6) Umur diatas 25 tahun	Rp. 42.500,-
4. Biaya uji emisi gas buang atau kebisingan kendaraan bermotor :		
1) roda 4 dan 6	Rp. 30.000,-/unit
2) roda ≥ 10	Rp. 35.000,- /unit
7. Pengesahan lulus uji kendaraan bermotor	Rp. 10.000,-/unit
8. Pengetokan nomor uji kendaraan bermotor.	Rp. 10.000,-/unit
9. Perubahan Spesifikasi Teknis	Rp. 32.500,-/unit
10. Penelitian Fisik/Teknis pemasangan alat tambahan pelindung muatan pada bak muatan tiap kali uji	Rp. 40.000,-/unit
11. Numpang Uji kendaraan bermotor	Rp. 55.000,-/unit
12. Penggantian buku uji, plat uji dan tanda samping :		
1) Buku Uji karena habis masa uji berlaku	Rp. 13.000,-/unit
2) Plat Uji karena habis masa uji berlaku	Rp. 3.500,-/unit
3) Stiker Tanda Samping karena habis masa berlaku	Rp. 7.500,-/unit
4) Cat Tanda Samping keseluruhan	Rp. 2.500,-/unit
5) Cat Tanda Samping khusus data	Rp. 1.000,-/unit
13. Tambahan biaya uji di luar lokasi pengujian yang bersifat tetap :		
1) Wilayah Langkat Hulu dan Teluk Aru	Rp. 250.000,-/unit
2) Wilayah Langkat Hilir	Rp. 150.000,-/unit
14. Sanksi Administrasi :		
1) Keterlambatan melakukan pengujian berkala	Rp. 10.000,-/bulan
2) Keterlambatan mendaftar atau tidak dilengkapi persyaratan administrasi uji berkala pertama	Rp. 50.000,-/unit
3) Kendaraan tidak diuji pada waktu yang ditentukan	Rp. 25.000,-/unit
4) Numpang uji atau ganti buku tidak sesuai prosedur	Rp. 90.000,-/unit
5) Penggantian Buku Uji karena hilang atau rusak	Rp. 25.000,-/unit

6) Penggantian Plat Uji karena hilang atau rusak	Rp. 10.500,-/unit
7) Penggantian Tanda Samping karena hilang/rusak	Rp. 10.000,-/unit
17. Biaya Penegakan Hukum :		
1) Mengoperasikan kendaraan di jalan memakai Buku Uji yang diterbitkan Daerah lain atau numpang uji tanpa ijin Pemimpin Pelaksana Pengujian Dinas	Rp. 50.000,-/unit
1) Mengoperasikan kendaraan di jalan memakai plat uji atau tanda samping yang rusak atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Rp. 30.000,-/unit
2) Mengoperasikan kendaraan Di jalan melanggar ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan	Rp. 40.000,-/unit
B. BIAYA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR		
1) Biaya Uji 1GT – 4GT	Rp. 25.000 / Unit
2) Biaya Uji 5GT – 6GT	Rp. 30.000 / Unit
3) Sanksi Administrasi		
a. Tidak diuji tepat waktu	Rp. 5.000/Unit/Bulan
b. Penggantian buku uji karena Rusak/hilang	Rp. 15.000
4) Biaya Penegakan Hukum	Rp. 30.000
5) Biaya penggantian buku uji / plat uji Kendaraan bermotor di air	Rp. 10.000/Unit

BUPATI LANGKAT,



H. NGOGESA SITEPU


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 01 Tahun 2012.

TANGGAL : 5 April 2012.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.



BUPATI LANGKAT,

[Signature]
H. NGOGESA SITEPU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. Untuk Parkir di tepi Jalan Umum setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

1) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	Rp. 1.000,-
2) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
3) Kendaraan Bermotor yang Mempunyai roda 6 (enam)	Rp. 3.000,-
4) Kendaraan Bermotor yang Mempunyai roda lebih dari 6 (enam) ke atas	Rp. 4.000,-

B. Untuk parkir khusus di dalam obyek Wisata setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

1) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	Rp. 2.000,-
2) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 3.000,-
3) Kendaraan Bermotor yang mempunyai roda lebih dari 6 (enam) ke atas	Rp. 4.000,-
4) Kendaraan Khusus Bermotor Angkutan Barang (Mobil Tangki, Mengangkut Alat Berat, Kendaraan Gandeng)	Rp. 5.000,-

C. Untuk parkir Langganan bulanan di tempat penyimpanan dan/atau pelataran parkir ditetapkan setiap bulannya adalah sebagai berikut :

1) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	Rp. 20.000,-
2) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 35.000,-
3) Kendaraan Bermotor yang Mempunyai roda lebih dari 4 (empat)	Rp. 50.000,-

D. Parkir kendaraan bermotor di dalam Terminal :

1) Roda 2 (dua) dan Roda 3 (Tiga) sekali parkir	Rp. 1.000,-
2) Kendaraan roda 4 (empat) sekali parkir	Rp. 2.000,-
3) Kendaraan roda 6 (enam) sekali parkir	Rp. 3.000,-
4) Kendaraan roda 6 (enam) keatas sekali Parkir	Rp. 4.000,-



BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 01 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012.

**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN**

I. Besaran Retribusi pemeriksaan racun api-tahun

NO	Jenis Racun Api	Jumlah	Volume	Besarnya Tarif
1	Air, Busa (Foam) dan sejenisnya	1 Tbg	1 s/d 25 liter	Rp. 20.000,-
		1 Tbg	> 25 liter s/d 50 liter	Rp. 25.000,-
		1 Tbg	> 50 liter s/d 150 liter	Rp. 30.000,-
		1 Tbg	> 150 liter	Rp. 35.000,-
2	Tepung, CO2 dan Gas lainnya	1 Tbg	1 Kg s/d 3,5 Kg	Rp. 15.000,-
		1 Tbg	> 3,5 Kg s/d 6 Kg	Rp. 20.000,-
		1 Tbg	> 6 Kg s/d 9 Kg	Rp. 25.000,-
		1 Tbg	> 9 Kg s/d 20 Kg	Rp. 30.000,-
		1 Tbg	> 20 Kg s/d 150 Kg	Rp. 35.000,-
		1 Tbg	> 150 Kg.	Rp. 40.000,-

II. Besaran Retribusi Pemeriksaan Raun Api pada Kendaraan Bermotor Umum per-tahun


NO	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Jumlah Racun Api	Besarnya Tarif Retribusi Per-tahun
1	Mobil Penumpang Umum	1 tbg	Rp. 5.000,-
2	Mobil Bus Umum	1 tbg	Rp. 10.000,-
3	Mobil Bus tidak Umum	1 tbg	Rp. 5.000,-
4	Mobil Truk Umum	1 tbg	Rp. 10.000,-
5	Mobil Truk tidak Umum	1 tbg	Rp. 5.000,-
6	Mobil Tanki BBM / Gas	1 tbg	Rp. 25.000,-
7	Mobil Pick Up/Taxi	1 tbg	Rp. 5.000,-

III. Besaran Retribusi Pemeriksaan hydrant halaman dan hydrant gedung per-tahun

Jenis Hydrant	Jumlah	Besarnya Tarif Retribusi Per hydrant / titik
Hydrant Halaman	1 titik	Rp. 50.000,-
Hydrant Gedung	1 titik	Rp. 60.000,-

IV. Besaran Retribusi Pemeriksaan Sprinkler per tahun

Jumlah Sprinkler	Besaran Trif Retribusi
1	2
1 (satu) perangkat	Rp. 50.000,-



BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

A. PUSKESMAS

I. Tarif 1 (satu) Kali Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas dan Unit Dibawahnya
 (Pustu, Polindes, Pustling)

Karcis (Rp)	Obat-obatan (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
3.000,-	3.000,-	2.000,-	8.000,-

II. Tarif Perawatan (rawat inap) seseorang per hari di Puskesmas Perawatan

No	Kelas Perawatan	Ruangan (Rp)	Jasa medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kelas Utama (VIP)	75.000,-	50.000,-	125.000,-
2.	Kelas I	50.000,-	40.000,-	90.000,-
3.	Kelas II	40.000,-	30.000,-	70.000,-
4.	Kelas III	30.000,-	25.000,-	55.000,-
5.	Pemakaian Oksigen	85.000,- / tabung		

III. Tarif Akomodasi Rawat Inap

No	Akomodasi	Biaya per hari (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Sarapan dan makan	30.000,-	30.000,-

IV. Tarif untuk 1 (satu) kali pemeriksaan laboratorium

No	Jenis pemeriksaan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	HB	2.500,-	1.000,-	2.000,-	5.500,-
2.	Leukosit	2.500,-	1.000,-	2.000,-	5.500,-
3.	BBS	2.500,-	1.000,-	2.000,-	5.500,-
4.	Diffel	2.500,-	1.000,-	2.000,-	5.500,-
5.	Malaria	2.500,-	1.000,-	2.000,-	5.500,-
6.	Urine rutin	6.500,-	1.000,-	2.000,-	9.500,-
7.	Faeces rutin	2.500,-	1.000,-	2.000,-	5.500,-
8.	Secret	3.000,-	1.000,-	2.500,-	6.500,-

9.	Trombosit	3.000,-	1.000,-	2.500,-	6.500,-
10.	Hematokrit	2.500,-	1.000,-	2.000,-	5.500,-
11.	Eritrosit	2.500,-	1.000,-	2.000,-	5.500,-
12.	Eosinofil Count	2.500,-	1.000,-	2.000,-	5.500,-
13.	Golongan darah	7.500,-	1.000,-	3.500,-	12.000,-

V. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Khusus

No	Jenis pemeriksaan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Alk. Pospatase	6.000,-	1.000,-	3.000,-	10.000,-
2.	Serum Bilirubin	6.000,-	1.000,-	3.000,-	10.000,-
3.	SGOT	6.000,-	1.000,-	3.000,-	10.000,-
4.	SGPT	6.000,-	1.000,-	3.000,-	10.000,-
5.	T. Protein	6.000,-	1.000,-	3.000,-	10.000,-

VI. Faal Ginjal

No	Jenis pemeriksaan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ureum Darah	8.000,-	1.000,-	3.500,-	12.500,-
2.	Creatinin Darah	9.500,-	1.000,-	3.500,-	14.000,-
3.	Urine Clearance	14.500,-	1.000,-	3.500,-	19.000,-
4.	Uric Acid	10.500,-	1.000,-	3.500,-	15.000,-
5.	Creatinin Clearan	14.500,-	1.000,-	3.500,-	19.000,-

VII. Lipid Metabolisme

No	Jenis pemeriksaan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Total Kolestrol	50.000,-	1.000,-	10.000,-	61.000,-
2.	HDL / LDL	20.000,-	1.000,-	10.000,-	31.000,-
3.	Triglyserida	20.000,-	1.000,-	10.000,-	31.000,-

VIII. Lain-Lain

No	Jenis pemeriksaan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Gula darah	10.000,-	1.000,-	4.000,-	15.000,-
2.	Plano test	5.000,-	1.000,-	4.000,-	10.000,-
3.	Pemeriksaan G.O	20.000,-	1.000,-	9.000,-	30.000,-
4.	Pemeriksaan HIV	100.000,-	1.000,-	19.000,-	120.000,-
5.	Pemeriksaan Narkoba	200.000,-	1.000,-	50.000,-	251.000,-

IX. Pemeriksaan Ultra Sonografi

No	Jenis pemeriksaan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	U.S.G	50.000,-	5.000,-	20.000,-	75.000,-
2.	E.K.G	10.000,-	5.000,-	10.000,-	25.000,-
3.	Pemeriksaan Doppler	10.000,-	5.000,-	10.000,-	25.000,-

X. Pemeriksaan Gigi dan Mulut

No	Pemeriksaan	Tarif Pemeriksaan dan Tindakan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ekstraksi gigi susu	4.000,-	6.000,-	10.000,-
2.	Ekstraksi gigi dewasa	5.000,-	10.000,-	15.000,-
3.	Tambal gigi dengan radang gusi	7.500,-	12.500,-	20.000,-
4.	Tambal gigi dengan silikon	10.000,-	15.000,-	25.000,-

XI. Pemeriksaan Kehamilan dan Persalinan

No	Pemeriksaan	Tarif 1 (satu) kali Tindakan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kehamilan (ANC)	10.000,-	10.000,-	20.000,-
2.	Post-Persalinan (PNC)	10.000,-	10.000,-	20.000,-
3.	Persalinan Normal	100.000,-	250.000,-	350.000,-
4.	Persalinan dengan Komplikasi	150.000,-	450.000,-	600.000,-
5.	Penanganan Komplikasi Post Partum	150.000,-	350.000,-	500.000,-
6.	Penanganan Komplikasi pada Neonatal	50.000,-	150.000,-	200.000,-

XII. Tarif Administrasi Umum

No	Jenis Administrasi	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Pemeriksaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Surat Keterangan Sehat	2.000,-	8.000,-	10.000,-
2.	Surat Keterangan Sakit	2.000,-	8.000,-	10.000,-
3.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	2.000,-	8.000,-	10.000,-
4.	Surat Keterangan Kelahiran	2.000,-	8.000,-	10.000,-
5.	Surat Keterangan Visum Et Repertum	2.000,-	28.000,-	30.000,-
6.	Surat Keterangan Kematian	2.000,-	8.000,-	10.000,-
7.	Surat Keterangan Imunisasi TT Calon Pengantin	2.000,-	8.000,-	10.000,-
8.	Surat Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	5.000,-	25.000,-	30.000,-

XIII. Tindakan Gawat Darurat

No	Jenis Tindakan	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Hecting Primer 1 s/d 4	5.000,-	5.000,-/hecting	
2.	Hecting 5 – 10	5.000,-	4.000,-/hecting	
3.	Hecting > 10	5.000,-	3.000,-/hecting	
4.	Perawatan luka ringan	5.000,-	20.000,-	25.000,-
5.	Perawatan luka sedang	10.000,-	25.000,-	35.000,-
6.	Perawatan luka berat	15.000,-	40.000,-	55.000,-
7.	Perawatan luka bakar	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Ganti Perban				
1.	Luka ringan	5.000,-	5.000,-	10.000,-
2.	Luka sedang	10.000,-	10.000,-	20.000,-
3.	Luka berat	15.000,-	10.000,-	25.000,-

XIV. Pemakaian Jasa Ambulans

No	Jarak Tempuh PP	Bahan bakar (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Sopir + Pendamping (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dalam wilayah kerja puskesmas 1 - 10 km	20.000,-	5.000,-	60.000,-	85.000,-
2.	Dalam wilayah kerja puskesmas > 10 - 20 km	60.000,-	5.000,-	60.000,-	125.000,-
3.	Diluar wilayah kerja puskesmas > 20 km	3.000,- /km	5.000,-	100.000,-	

B. TARIF RSUD TANJUNG PURA

I. TARIF RAWAT JALAN DAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	RAWAT JALAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	- Rawat Jalan Medis	Rp. 6.500	Rp. 6.000	Rp. 12.500
	- Biaya Konsultasi Medis	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 7.500
2	- Rawat Darurat Medis	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	- Biaya Konsultasi Medis	Rp. 3.000	Rp. 7.000	Rp. 10.000

Catatan :

- Belum termasuk Obat - Obatan / Bahan Habis Pakai.
- TARIF pemeriksaan dan tindakan pasien Rawat Jalan disamakan dengan TARIF pemeriksaan sejenis pasien Rawat Inap
- TARIF pemeriksaan/tindakan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) disamakan dgn TARIF pemeriksaan/tindakan pada SMF/Instalasi yang terkait

II. TARIF RAWAT INAP

NO	RAWAT INAP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Akomodasi Kls Utama (VIP)	Rp. 90.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000
	- Visite dokter		Rp. 50.000	Rp. 50.000
	Jumlah	Rp. 90.000	Rp. 110.000	Rp. 200.000
2	Akomodasi Kls I	Rp. 72.000	Rp. 48.000	Rp. 120.000
	- Visite dokter		Rp. 30.000	Rp. 30.000
	Jumlah	Rp. 72.000	Rp. 78.000	Rp. 150.000
3	Akomodasi Kls II	Rp. 60.000	Rp. 32.000	Rp. 92.000
	- Visite dokter		Rp. 25.500	Rp. 25.500
	Jumlah	Rp. 60.000	Rp. 57.500	Rp. 117.500
4	Akomodasi Kls III	Rp. 32.000	Rp. 20.000	Rp. 52.000
	- Jasa medis dokter (Visite)		Rp. 18.000	Rp. 18.000
	Jumlah	Rp. 32.000	Rp. 38.000	Rp. 70.000

Catatan :

- TARIF pelayanan perawatan pasien langsung dari luar atau IGD yang masuk ICU/ICCU dikenakan TARIF Ruang Rawat Khusus Kls II.
- Biaya Konsultasi sama dengan visite dokter
- Seluruh tindakan yang dilakukan oleh perawat, jasa pelayanan medisnya dimasukkan ke dalam jasa pelayanan bersama

III. RUANG RAWAT KHUSUS

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	- Akomodasi ICCU, ICU, ICU Anak	Rp. 153.000	Rp. 102.000	Rp. 255.000
	- Visite		Rp. 45.000	Rp. 45.000
	Jumlah	Rp. 153.000	Rp. 147.000	Rp. 300.000
2	- Akomodasi H D U / RUANG PULIH SADAR (RR)	Rp. 126.000	Rp. 84.000	Rp. 210.000
	- Visite		Rp. 40.000	Rp. 40.000
	Jumlah	Rp. 126.000	Rp. 124.000	Rp. 250.000
3	- Akomodasi Unit Stroke	Rp. 126.000	Rp. 84.000	Rp. 210.000
	- Visite		Rp. 40.000	Rp. 40.000
	Jumlah	Rp. 126.000	Rp. 124.000	Rp. 250.000
4	- Akomodasi Ruang Isolasi	Rp. 177.000	Rp. 113.000	Rp. 290.000
	- Visite		Rp. 60.000	Rp. 60.000
	Jumlah	Rp. 177.000	Rp. 173.000	Rp. 350.000
5	- Akomodasi Paru Intensive	Rp. 153.000	Rp. 102.000	Rp. 255.000
	- Visite		Rp. 45.000	Rp. 45.000
	Jumlah	Rp. 153.000	Rp. 147.000	Rp. 300.000

Catatan :

- Perinatologi dan One Day Care sama dengan Tarif Kelas II
- TARIF pelayanan perawatan pasien langsung dari luar atau IGD yang masuk ke ICU/ICCU/ICU Anak/HDU/Perinatologi sama dengan TARIF Ruang Rawat Khusus kelas II
- Biaya Konsultasi sama dengan visite dokter ditempat pasien dirawat

IV. ICU

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	<u>Tindakan Kanulasi</u>			
1	Vena terapi abbocath	Rp. 6.000	Rp. 19.000	Rp. 25.000
2	Vena sectie	Rp.30.000	Rp. 70.000	Rp. 100.000
3	Arteri menetap (A Line)	Rp.30.000	Rp. 95.000	Rp. 125.000
4	Arteri pulmonalis	Rp.30.000	Rp. 95.000	Rp. 125.000
5	Schwan - ganz car	Rp.60.000	Rp. 190.000	Rp. 250.000
6	CVP	Rp.60.000	Rp. 225.000	Rp. 285.000
	<u>Tindakan sonde</u>			
1	Sonde lambung (NGT)	Rp.18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000
2	Chateter rektal schostein / Klisma	Rp.18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000
3	Dower Chateter	Rp.18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000
	<u>Tindakan pemasangan</u>			
1	Intubasi traktheal	Rp.30.000	Rp. 95.000	Rp. 125.000
2	Setting ventilator	Rp.30.000	Rp. 95.000	Rp. 125.000
	<u>Lain - lain</u>			
1	Resusitasi jantung	Rp.60.000	Rp. 115.000	Rp. 175.000

Catatan :

- Tindakan vena teraphi abbocath, sonde lambung (NGT), chateter rektal schostein/ klisma yang melaksanakan perawat, jasa pelayanan medisnya dimasukkan ke dalam jasa bersama

V. INSTALASI PATOLOGI KLINIK

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	<u>Hematologi</u>			
1	Darah rutin	Rp. 26.400	Rp. 6.600	Rp. 33.000
2	Hb, Hematokrit, Trombosit	Rp. 20.000	Rp. 5.000	Rp. 25.000
3	H b	Rp. 14.400	Rp. 3.600	Rp. 18.000
4	Leukosit	Rp. 14.400	Rp. 3.600	Rp. 18.000
5	Hitung jenis leukosit	Rp. 14.400	Rp. 3.600	Rp. 18.000
6	LED	Rp. 5.600	Rp. 1.400	Rp. 7.000
7	Trombosit	Rp. 14.400	Rp. 3.600	Rp. 18.000
8	Hematokrit	Rp. 9.600	Rp. 2.400	Rp. 12.000
9	Golongan darah	Rp. 7.200	Rp. 1.800	Rp. 9.000
10	Retikulosit	Rp. 6.400	Rp. 1.600	Rp. 8.000
11	Serum iron	Rp. 37.600	Rp. 9.400	Rp. 47.000
12	TIBC	Rp. 37.600	Rp. 9.400	Rp. 47.000
13	Ferritin	Rp. 88.000	Rp. 22.000	Rp. 110.000
14	Transferin	Rp. 92.000	Rp. 23.000	Rp. 115.000

15	Vitamin B12	Rp. 276.000	Rp. 69.000	Rp. 345.000
16	Asam folat	Rp. 280.000	Rp. 70.000	Rp. 350.000
17	Morfologi darah tepi	Rp. 12.000	Rp. 3.000	Rp. 15.000
18	Gambaran sum sum tulang	Rp. 120.000	Rp. 30.000	Rp. 150.000
	Hemostasis			
1	Waktu perdarahan	Rp. 3.600	Rp. 900	Rp. 4.500
2	Waktu pembekuan	Rp. 4.000	Rp. 1.000	Rp. 5.000
3	Waktu protrombin	Rp. 52.000	Rp. 13.000	Rp. 65.000
4	aPTT	Rp. 36.000	Rp. 9.000	Rp. 45.000
5	Waktu trombin	Rp. 60.000	Rp. 15.000	Rp. 75.000
6	Retraksi bekuan	Rp. 4.800	Rp. 1.200	Rp. 6.000
7	Fibrinogen	Rp. 52.000	Rp. 13.000	Rp. 65.000
8	At III	Rp. 160.000	Rp. 40.000	Rp. 200.000
9	Agregasi trombosit	Rp. 240.000	Rp. 60.000	Rp. 300.000
10	Protein C	Rp. 380.000	Rp. 95.000	Rp. 475.000
11	Protein S	Rp. 380.000	Rp. 95.000	Rp. 475.000
12	Rumple leede	Rp. 3.600	Rp. 900	Rp. 4.500
13	FDP	Rp. 105.000	Rp. 30.000	Rp. 135.000
14	Faktor pembekuan (F VIII)	Rp. 280.000	Rp. 70.000	Rp. 350.000
15	HB Elektroforese	Rp. 68.000	Rp. 17.000	Rp. 85.000
16	G6PD	Rp. 60.000	Rp. 15.000	Rp. 75.000
17	Resistensi osmotik	Rp. 16.000	Rp. 4.000	Rp. 20.000
18	Coombs test	Rp. 56.000	Rp. 14.000	Rp. 70.000
19	Warm Agglutination test	Rp. 56.000	Rp. 14.000	Rp. 70.000
20	Cold Agglutination test	Rp. 56.000	Rp. 3.000	Rp. 59.000
	Kimia			
1	SGOT	Rp. 12.000	Rp. 3.000	Rp. 15.000
2	SGPT	Rp. 12.000	Rp. 3.000	Rp. 15.000
3	Alkaline Phospatase	Rp. 12.000	Rp. 3.000	Rp. 15.000
4	Total bilirubin	Rp. 14.400	Rp. 3.600	Rp. 18.000
5	Direct bilirubin	Rp. 14.400	Rp. 3.600	Rp. 18.000
6	Gamma GT	Rp. 20.000	Rp. 5.000	Rp. 25.000
7	Total protein	Rp. 12.000	Rp. 3.000	Rp. 15.000
8	Albumin	Rp. 12.000	Rp. 3.000	Rp. 15.000
9	Total protein - Albumin globulin	Rp. 24.000	Rp. 6.000	Rp. 30.000
10	Protein Elektroforese (SPE)	Rp. 60.000	Rp. 15.000	Rp. 75.000
11	LDH	Rp. 24.000	Rp. 6.000	Rp. 30.000
12	Amilase Pancreatic	Rp. 80.000	Rp. 20.000	Rp. 100.000
13	Lipase	Rp. 80.000	Rp. 20.000	Rp. 100.000
14	Lipid Profile	Rp. 43.200	Rp. 10.800	Rp. 54.000
15	Total Cholesterol	Rp. 12.800	Rp. 3.200	Rp. 16.000
16	Triglycerida	Rp. 12.800	Rp. 3.200	Rp. 16.000
17	Cholesterol HDL	Rp. 17.600	Rp. 4.400	Rp. 22.000
18	Cholesterol LDL (direct)	Rp. 32.000	Rp. 8.000	Rp. 40.000
19	Ureum	Rp. 12.800	Rp. 3.200	Rp. 16.000
20	Creatinin	Rp. 12.800	Rp. 3.200	Rp. 16.000
21	Uric Acid	Rp. 9.500	Rp. 2.000	Rp. 11.500

22	Urea Clearance	Rp. 26.400	Rp. 6.600	Rp. 33.000
23	Creatinin Clearance	Rp. 26.400	Rp. 6.600	Rp. 33.000
24	Micro Albumin	Rp. 80.000	Rp. 20.000	Rp. 100.000
25	Protein Urin 24 Jam	Rp. 14.400	Rp. 3.600	Rp. 18.000
26	Glukose Puasa	Rp. 8.800	Rp. 2.200	Rp. 11.000
27	Glukose Post Prandial	Rp. 8.800	Rp. 2.200	Rp. 11.000
28	Glukose Adrandom	Rp. 8.800	Rp. 2.200	Rp. 11.000
29	Glukose Cito	Rp. 10.400	Rp. 2.600	Rp. 13.000
30	GTT 5 x	Rp. 48.000	Rp. 12.000	Rp. 60.000
31	HbA1C	Rp. 80.000	Rp. 20.000	Rp. 100.000
32	Fruktosamin	Rp. 112.000	Rp. 28.000	Rp. 140.000
33	Tromponin T	Rp. 132.000	Rp. 33.000	Rp. 165.000
34	Insulin	Rp. 120.000	Rp. 30.000	Rp. 150.000
35	C- Peptide	Rp. 136.000	Rp. 34.000	Rp. 170.000
36	CK (CPK)	Rp. 36.000	Rp. 9.000	Rp. 45.000
37	CKMB	Rp. 48.000	Rp. 12.000	Rp. 60.000
38	Analisa Gas Darah	Rp. 70.400	Rp. 17.600	Rp. 88.000
39	Natrium, Kalium, Chlorida	Rp. 68.000	Rp. 17.600	Rp. 85.600
40	Calcium	Rp. 24.000	Rp. 6.000	Rp. 30.000
41	Organik Phospor	Rp. 24.000	Rp. 6.000	Rp. 30.000
42	Magnesium	Rp. 28.000	Rp. 7.000	Rp. 35.000
43	Bicarbonat	Rp. 60.800	Rp. 15.200	Rp. 76.000
44	FT 3	Rp. 136.000	Rp. 34.000	Rp. 170.000
45	FT 4	Rp. 81.600	Rp. 20.400	Rp. 102.000
46	T 3	Rp. 56.000	Rp. 19.000	Rp. 75.000
47	T 4	Rp. 56.000	Rp. 19.000	Rp. 75.000
48	TSH	Rp. 64.000	Rp. 21.000	Rp. 85.000
	Imunologi			
1	LH	Rp. 98.400	Rp. 24.600	Rp. 123.000
2	FSH	Rp. 98.400	Rp. 24.600	Rp. 123.000
3	Prolactin	Rp. 98.400	Rp. 24.600	Rp. 123.000
4	Progesteron	Rp. 128.000	Rp. 32.000	Rp. 160.000
5	Estradiol	Rp. 144.000	Rp. 36.000	Rp. 180.000
6	Beta HCG	Rp. 144.000	Rp. 36.000	Rp. 180.000
7	Testosteron	Rp. 144.000	Rp. 36.000	Rp. 180.000
8	Beta HCG Urine	Rp. 144.000	Rp. 36.000	Rp. 180.000
9	Alfa Feto Protein	Rp. 80.000	Rp. 20.000	Rp. 100.000
10	CEA	Rp. 88.000	Rp. 22.000	Rp. 110.000
21	HbsAg Kualitatif	Rp. 32.000	Rp. 8.000	Rp. 40.000
22	HbsAg Kuantitatif	Rp. 44.000	Rp. 11.000	Rp. 55.000
23	HbsAb Kualitatif	Rp. 32.000	Rp. 8.000	Rp. 40.000
24	HbsAb Kuantitatif	Rp. 48.000	Rp. 12.000	Rp. 60.000
25	Anti Hbc	Rp. 80.000	Rp. 20.000	Rp. 100.000
26	Anti Hbc IgM	Rp. 164.000	Rp. 41.000	Rp. 205.000
27	HbeAg	Rp. 100.000	Rp. 25.000	Rp. 125.000
28	Anti Hbe	Rp. 100.000	Rp. 25.000	Rp. 125.000
29	IgM Anti HAV	Rp. 164.000	Rp. 41.000	Rp. 205.000
30	Ig G Anti HAV	Rp. 120.000	Rp. 30.000	Rp. 150.000

31	IgM Anti HCV	Rp. 320.000	Rp. 80.000	Rp. 400.000
32	Ig G Anti HCV	Rp. 320.000	Rp. 80.000	Rp. 400.000
33	Anti Toxoplasma Ig G	Rp. 160.000	Rp. 40.000	Rp. 200.000
34	Anti Toxoplasma Ig M	Rp. 160.000	Rp. 40.000	Rp. 200.000
35	Aviditas Anti Toxoplasma Ig G	Rp. 160.000	Rp. 40.000	Rp. 200.000
36	Anti Rubela Ig G	Rp. 84.000	Rp. 21.000	Rp. 105.000
37	Anti Rubela Ig M	Rp. 96.000	Rp. 24.000	Rp. 120.000
38	Anti CMV Ig G	Rp. 112.000	Rp. 28.000	Rp. 140.000
39	Anti CMV Ig M	Rp. 108.000	Rp. 27.000	Rp. 135.000
40	Aviditas Anti CMV Ig G	Rp. 200.000	Rp. 50.000	Rp. 250.000
41	Anti HSV 1 Ig G	Rp. 176.000	Rp. 44.000	Rp. 220.000
42	Anti HSV 1 IgM	Rp. 176.000	Rp. 44.000	Rp. 220.000
43	Anti HSV 2 IgG	Rp. 176.000	Rp. 44.000	Rp. 220.000
44	Anti HSV 2 IgM	Rp. 176.000	Rp. 44.000	Rp. 220.000
50	Anti Dengue IgG dan IgM	Rp. 136.000	Rp. 34.000	Rp. 170.000
51	Widal	Rp. 28.000	Rp. 7.000	Rp. 35.000
52	Widal pengenceran lengkap	Rp. 96.000	Rp. 24.000	Rp. 120.000
53	Malaria (Mikroskopik)	Rp. 9.600	Rp. 2.400	Rp. 12.000
54	HIV Kualitatif	Rp. 40.000	Rp. 10.000	Rp. 50.000
55	HIV Kuantitatif	Rp. 80.000	Rp. 20.000	Rp. 100.000
56	ASTO	Rp. 28.000	Rp. 7.000	Rp. 35.000
57	Rhematoid Faktor Kualitatif	Rp. 28.000	Rp. 7.000	Rp. 35.000
58	CRP. Kualitatif	Rp. 28.000	Rp. 7.000	Rp. 35.000
59	ANA	Rp. 160.000	Rp. 40.000	Rp. 200.000
60	LE Test	Rp. 32.000	Rp. 8.000	Rp. 40.000
61	Sel LE	Rp. 32.000	Rp. 8.000	Rp. 40.000
	Klinik Rutin			
1	Faeses Rutin	Rp. 14.400	Rp. 3.600	Rp. 18.000
2	Darah Samar	Rp. 17.600	Rp. 4.400	Rp. 22.000
3	Urin Rutin	Rp. 11.200	Rp. 2.800	Rp. 14.000
4	Glukosa	Rp. 6.400	Rp. 1.600	Rp. 8.000
5	Bilirubin	Rp. 6.400	Rp. 1.600	Rp. 8.000
6	Sedimen	Rp. 6.400	Rp. 1.600	Rp. 8.000
7	Protein Kualitatif	Rp. 6.400	Rp. 1.600	Rp. 8.000
8	Protein Bence Jones Kualitatif	Rp. 6.400	Rp. 1.600	Rp. 8.000
9	Test Kehamilan	Rp. 16.000	Rp. 4.000	Rp. 20.000
10	Analisa CSF / Liquor terdiri dari : - Jumlah Sel - Glukosa - Protein Total - Bilirubin - Nonny Pandi	Rp. 72.000	Rp. 18.000	Rp. 90.000
	Narkoba			
1	Metamphetamin	Rp. 45.000	Rp. 12.500	Rp. 57.500
2	Opiat	Rp. 45.000	Rp. 12.500	Rp. 57.500

3	Cocain	Rp. 45.000	Rp. 12.500	Rp. 57.500
4	THC	Rp. 45.000	Rp. 12.500	Rp. 57.500
5	Benzodiazepam	Rp. 45.000	Rp. 12.500	Rp. 57.500
6	Barbiturat	Rp. 45.000	Rp. 12.500	Rp. 57.500
	Lain-lain			
1	Analisa Sperma	Rp. 40.000	Rp. 10.000	Rp. 50.000
2	Antibodi Sperma	Rp. 160.000	Rp. 40.000	Rp. 200.000
3	Analisa Batu Ginjal	Rp. 72.000	Rp. 18.000	Rp. 90.000
4	Eosinofil Count	Rp. 9.600	Rp. 2.400	Rp. 12.000
5	Thrombo test	Rp. 64.000	Rp. 16.000	Rp. 80.000
6	D.Dimer	Rp. 144.000	Rp. 36.000	Rp. 180.000
7	IgG, IgM ACA	Rp. 320.000	Rp. 80.000	Rp. 400.000
8	Hb F	Rp. 20.000	Rp. 5.000	Rp. 25.000
9	Mikrofilaria	Rp. 9.600	Rp. 2.400	Rp. 12.000
10	Apo A1	Rp. 72.000	Rp. 18.000	Rp. 90.000
11	Apo B	Rp. 72.000	Rp. 18.000	Rp. 90.000
12	Lp (a)	Rp. 120.000	Rp. 30.000	Rp. 150.000
13	C3, C4	Rp. 288.000	Rp. 72.000	Rp. 360.000
14	Ig A	Rp. 180.000	Rp. 45.000	Rp. 225.000
15	Ig E	Rp. 96.000	Rp. 24.000	Rp. 120.000
16	Ig G	Rp. 180.000	Rp. 45.000	Rp. 225.000
17	Ig M	Rp. 180.000	Rp. 45.000	Rp. 225.000
18	Ig G / Ig M ACA	Rp. 320.000	Rp. 80.000	Rp. 400.000

VI. INSTALASI RADIOLOGI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I. Pemeriksaan Tanpa Kontras				
1	Thorax AP/PA	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
2	Abdomen AP	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
3	BNO AP	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
4	Pelvic AP	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
5	Digit AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
6	Manus AP/O	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
7	Wrist Joint AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
8	Antebrachi AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
9	Humerus AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
10	Sheulder AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
11	Scapula AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
12	Clavicula AP	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
13	Elbe Joint AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
14	Ankle Joint AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
15	Pedis AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
16	Cruis AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
17	Knee Joint AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
18	Femur AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
19	Hip Joint AP/L	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000

20	Coxae	AP	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
21	Costae	AP	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
22	Schedel	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
23	Cervical	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
24	Cervice- Theracalis	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
25	Theracalis	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
26	Therace- Lumbal	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
27	Lumbal	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
28	Lumbo- Sacral	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
29	Sacrum	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
30	Coecygeus	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
31	Mandibula	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
32	TMJ (Tempere-Mandibula Joint)		Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
33	Maxilla	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
34	Mastoid 1 organ		Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
35	Sinus	AP/L	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
36	Nasal		Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
37	Orbita		Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
38	USG Upper Abdomen		Rp. 62.500	Rp. 62.500	Rp. 125.000
39	USG Lower Abdomen		Rp. 62.500	Rp. 62.500	Rp. 125.000
40	USG Upper + Lower Abdomen		Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000
41	C. ARM		Rp.240.000	Rp. 60.000	Rp. 300.000
42	Mamografi		Rp.160.000	Rp. 40.000	Rp. 200.000
43	Survei Tulang		Rp.240.000	Rp. 60.000	Rp. 300.000

II. Pemeriksaan Dengan Kontras

1	Oesofagus (dgn kontras BaSo4)	Rp.130.000	Rp. 30.000	Rp.160.000
2	MDF (dgn kontras)	Rp.152.000	Rp. 28.000	Rp.180.000
3	Follow Through (dgn kontras)	Rp.208.000	Rp. 42.000	Rp.250.000
4	Colon in Loop (Barium Enema dengan kontras)	Rp.208.000	Rp. 42.000	Rp.250.000
5	Lopografi (dgn kontras BaSo4)	Rp.208.000	Rp. 42.000	Rp.250.000
6	BNO/IVP (tanpa kontras)	Rp.160.000	Rp. 40.000	Rp.200.000
7	Cystorgafi (tanpa kontras)	Rp.160.000	Rp. 40.000	Rp.200.000
8	Uetre-Cystografi (tanpa kontras)	Rp.280.000	Rp. 70.000	Rp.350.000
9	Uretrografi (tanpa kontras)	Rp.140.000	Rp. 35.000	Rp.175.000
10	Fistulografi (tanpa kontras)	Rp.160.000	Rp. 40.000	Rp.200.000
11	RP.G (Retrograte Prolografi) tanpa kontras	Rp.152.000	Rp. 28.000	Rp.180.000
12	ERCP (tanpa kontras)	Rp.280.000	Rp. 70.000	Rp.350.000

13	H S G (tanpa kontras)	Rp.208.000	Rp. 42.000	Rp.250.000
14	Sialografi (tanpa kontras)	Rp.152.000	Rp. 28.000	Rp.180.000
15	A P G (tanpa kontras)	Rp.152.000	Rp. 28.000	Rp.180.000
16	Myelografi (tanpa kontras)	Rp. 208.000	Rp. 42.000	Rp.250.000
17	Appendix (tanpa kontras)	Rp.152.000	Rp. 28.000	Rp.180.000
18	Cor Analysa	Rp.152.000	Rp. 28.000	Rp.180.000
A. NEURO - CT				
1	Head Scan			
	a. Routine Brain	Rp. 308.000	Rp.192.000	Rp. 500.000
	b. Paranasal Sinus	Rp. 308.000	Rp.192.000	Rp. 500.000
	c. Nasopharynx	Rp. 308.000	Rp.192.000	Rp. 500.000
	d. Sella Tursica	Rp. 308.000	Rp.192.000	Rp. 500.000
	e. Orbita	Rp. 308.000	Rp.192.000	Rp. 500.000
	f. Temporal Bone	Rp. 308.000	Rp.192.000	Rp. 500.000
2	Spine			
	a. Cervical	Rp. 462.000	Rp.198.000	Rp. 660.000
	b. Thoracal	Rp. 462.000	Rp.198.000	Rp. 660.000
	c. Lumbal	Rp. 462.000	Rp.198.000	Rp. 660.000
B. BODY CT. SCAN				
1	Thorax	Rp. 481.250	Rp.206.250	Rp. 687.500
2	Upper Abdomen	Rp. 481.250	Rp.206.250	Rp. 687.500
3	Lower Abdomen	Rp. 481.250	Rp.206.250	Rp. 687.500
4	Upper + Lower Abdomen	Rp. 897.050	Rp.384.450	Rp. 1.281.500
5	Leher (Neck)	Rp. 308.000	Rp.192.000	Rp. 500.000
6	Extremitas	Rp. 308.000	Rp.192.000	Rp. 500.000
7	Nasopharynx	Rp. 308.000	Rp.192.000	Rp. 500.000
8	Digital Pelvimetry	Rp. 308.000	Rp.192.000	Rp. 500.000

Keterangan :

- Biaya Cyto (diluar jam kerja/hari libur umum) ditambah Rp.. 75.000,- untuk bagian Radiologi
- Biaya harga Contrast Iopamiro sesuai dengan harga pasar.

VII. INSTALASI PATOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I. TARIF TANPA CYTO				
A	Pasien RSUD Tanjung Pura			
	Sitologi			
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp. 33.000	Rp. 22.000	Rp. 55.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp. 66.000	Rp. 44.000	Rp. 110.000
3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp. 66.000	Rp. 44.000	Rp. 110.000
4	Pap's Smear	Rp. 27.000	Rp. 18.000	Rp. 45.000
5	Sputum 1 x	Rp. 22.200	Rp. 14.800	Rp. 37.000
6	Sputum 3 x	Rp. 66.000	Rp. 44.000	Rp. 110.000
7	Urine 1 x	Rp. 22.200	Rp. 14.800	Rp. 37.000
8	Urine 3 x	Rp. 66.000	Rp. 44.000	Rp. 110.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp. 54.000	Rp. 36.000	Rp. 90.000
	Histopatologi			
1	Operasi, Biopsi, Visum	Rp. 49.000	Rp. 33.000	Rp. 82.000
B	Pasien Luar RSUD Tanjung Pura			
	Sitologi			
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp. 45.000	Rp. 20.000	Rp. 65.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp. 66.000	Rp. 44.000	Rp. 110.000
3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp. 66.000	Rp. 44.000	Rp. 110.000
4	Pap's Smear	Rp. 39.000	Rp. 26.000	Rp. 65.000
5	Sputum 1 x	Rp. 39.000	Rp. 26.000	Rp. 65.000
6	Sputum 3 x	Rp. 66.000	Rp. 44.000	Rp. 110.000
7	Urine 1 x	Rp. 39.000	Rp. 26.000	Rp. 65.000
8	Urine 3 x	Rp. 66.000	Rp. 44.000	Rp. 110.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp. 54.000	Rp. 36.000	Rp. 90.000
	Histopatologi			
1	Operasi, Biopsi, Visum	Rp. 58.200	Rp. 38.800	Rp. 97.000
C	Aspirasi Tubuh Bagian Dalam (Paru, Abdomen, Tulang)	Rp. 125.000	Rp. 85.000	Rp. 210.000
D	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Tulang)	Rp. 125.000	Rp. 85.000	Rp. 210.000
E	Pasien Khusus (PC) (Histopatologi, Imprint, Sitologi, Scrapping, Aspirasi Biopsi)	Rp. 135.000	Rp. 90.000	Rp. 225.000
II. TARIF DENGAN CYT				
A	Pasien RSUD Tanjung Pura			
	Sitologi			
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp. 54.000	Rp. 36.000	Rp. 90.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp. 104.000	Rp. 68.000	Rp. 172.000

3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp. 104.000	Rp. 68.000	Rp. 172.000
4	Pap's Smear	Rp. 45.000	Rp. 20.000	Rp. 65.000
5	Sputum 1 x	Rp. 37.500	Rp. 25.500	Rp. 63.000
6	Sputum 3 x	Rp. 104.000	Rp. 68.000	Rp. 172.000
7	Urine 1 x	Rp. 37.500	Rp. 25.500	Rp. 63.000
8	Urine 3 x	Rp. 104.000	Rp. 68.000	Rp. 172.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp. 81.000	Rp. 61.000	Rp. 142.000
	Histopatologi			
1	Operasi, Biopsi, Visum	Rp. 77.500	Rp. 52.500	Rp. 130.000
B	Pasien Luar RSUD Tanjung Pura			
	Sitologi			
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp. 72.000	Rp. 48.000	Rp. 120.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp. 104.000	Rp. 68.000	Rp. 172.000
3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp. 104.000	Rp. 68.000	Rp. 172.000
4	Pap's Smear	Rp. 63.000	Rp. 42.000	Rp. 105.000
5	Sputum 1 x	Rp. 63.000	Rp. 42.000	Rp. 105.000
6	Sputum 3 x	Rp. 104.000	Rp. 42.000	Rp. 146.000
7	Urine 1 x	Rp. 63.000	Rp. 42.000	Rp. 105.000
8	Urine 3 x	Rp. 104.000	Rp. 42.000	Rp. 146.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp. 81.000	Rp. 61.000	Rp. 142.000

VIII. INSTALASI REHABILITASI MEDIS

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I. Terapi dengan menggunakan Alat Non Elektrik				
1	Latihan fisik dengan alat	Rp. 8.000	Rp. 11.000	Rp. 19.000
2	Okupasi terapi	Rp. 8.000	Rp. 11.000	Rp. 19.000
3	Terapi Wicara	Rp. 8.000	Rp. 11.000	Rp. 19.000
4	Massage / Vibrator	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
5	Latihan gerak aktif & pasif movement	Rp. 8.000	Rp. 11.000	Rp. 19.000
II. Terapi dengan menggunakan Alat Elektrik				
1	Short wave diathermi (SWD)	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
2	Micro wave diathermi (MWD)	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
3	Faradisasi/Galvanisasi dynatron	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
4	Traksi tumbal/Cervical	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
5	Ultra sound terafi (UST)	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
6	Hydro terafi	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
7	Nibulaizer	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
8	Infra red/Infraphil (IR)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
9	Ultra violet (UV)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000

VIII. INSTALASI REHABILITASI MEDIS

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I. Terapi dengan menggunakan Alat Non Elektrik				
1	Latihan fisik dengan alat	Rp. 8.000	Rp. 11.000	Rp. 19.000
2	Okupasi terapi	Rp. 8.000	Rp. 11.000	Rp. 19.000
3	Terapi Wicara	Rp. 8.000	Rp. 11.000	Rp. 19.000
4	Massage / Vibrator	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
5	Latihan gerak aktif & pasif movement	Rp. 8.000	Rp. 11.000	Rp. 19.000
II. Terapi dengan menggunakan Alat Elektrik				
1	Short wave diathermi (SWD)	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
2	Micro wave diathermi (MWD)	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
3	Faradisasi/Galvanisasi dynatron	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
4	Traksi lumbal/Cervical	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
5	Ultra sound terapi (UST)	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
6	Hydro terapi	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
7	Nibulaizer	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
8	Infra red/Infraphit (IR)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
9	Ultra violet (UV)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000

IX. INSTALASI KEMOTORAN

NO	URAIAN	TARIF ABODEMEN	ARGO METER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
	Pelayanan Ambulance				
1	Ambulance Medik Umum Luar Daerah	Rp. 120.000	5.000 / km	70%	30%
2	Ambulance Medik Umum Dalam Daerah	Rp. 120.000	5.000 / km	70%	30%
3	Sewa Ambulance per hari	Rp. 350.000	—	70%	30%
4	Sewa Ambulance dengan Tim Terpadu per hari	Rp. 500.000	—	70%	30%

Catatan :

- Rata - rata dalam Kota lebih kurang 12,5 km.
- Tim TeRp.adu terdiri dari dokter dan perawat.

X. INSTALASI GIZI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	Konsultasi			
1	Kiriman rawat Inap / Jalan	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
2	Kiriman dari luar RS	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000

XI. SMF PENYAKIT DALAM

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	NGT	Rp. -	Rp. 7.500	Rp. 7.500
2	Pemasangan Infus	Rp. -	Rp. 7.500	Rp. 7.500
3	a. Haemodialisa (HD)	Rp. 360.000	Rp. 60.000	Rp. 420.000
	b. Pembilasan (HD)	Rp. -	Rp. 36.000	Rp. 36.000
4	E C G	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 45.000
5	USG Upper Abdomen (Hati, KE, Ginjal, Pankreas, Limpa, P. darah)	Rp. 56.500	Rp. 68.500	Rp.125.000
6	USG Lower Abdomen	Rp. 27.000	Rp. 36.000	Rp. 63.000
7	USG Upper + Lower Abdomen	Rp. 67.500	Rp. 82.500	Rp.150.000
8	USG Color Doppler	Rp. 101.500	Rp.123.500	Rp. 225.000
9	a. Endoscopic Ultra Sound (EUS)	Rp. 382.500	Rp. 567.500	Rp. 950.000
	b. EUS + FNA	Rp. 482.500	Rp. 567.500	Rp. 1.050.000
10	Biopsi Hati/Punksi, Aspirasi Abscess Hati/Asites	Rp. 135.000	Rp.165.000	Rp. 300.000
11	Endoskopi saluran cerna bagian Atas (Esophago - Gastro - Duodenoskopi) tanpa biopsi	Rp. 180.000	Rp.220.000	Rp. 400.000
12	Endoskopi saluran cerna bagian Bawah			
	(SCBB) : Kolonoskopi	Rp. 200.000	Rp. 330.000	Rp. 530.000
13	Biopsi melalui Endoskopi sc atas	Rp. 200.000	Rp. 290.000	Rp. 490.000
14	Biopsi melalui Kolonoskopi	Rp. 225.000	Rp. 440.000	Rp. 665.000
15	Endoskopi sal cerna dgn skleroterapi varises esofagus	Rp. 270.000	Rp. 395.000	Rp. 665.000
16	Endoskopi sal cerna dgn ligasi varises esofagus	Rp. 270.000	Rp. 420.000	Rp. 690.000
17	Kolonoskopi dengan polipektomi	Rp. 315.000	Rp. 540.000	Rp. 855.000
18	ERCP			
	a. ERCP Sphincterotomy	Rp.1.000.000	Rp.2.500.000	Rp.3.500.000
	b. ERCP + Stent	Rp1.500.000	Rp.2.500.000	Rp.4.000.000
	c. ERCP + Pengeluaran Batu Sal. Empedu	Rp.1.500.000	Rp.3.000.000	Rp.4.500.000
19	Endoscopy Pengeluaran Benda Asing	Rp. 315.000	Rp.540.000	Rp.855.000
20	Pengambilan Cairan dalam lambung (Lumbal Lambung)	Rp. 60.000	Rp. 40.000	Rp.100.000
21	Suction	Rp.10.000	Rp. 7.000	Rp. 17.000

Keterangan :

Tarif tersebut di atas tidak termasuk obat dan bahan seperti stent, kontras yang diperlukan (hanya bahan dasar)

XII. SMF OBGYN DAN KANDUNGAN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I	<u>Rawat Jalan</u>			
1	Pemeriksaan ibu hamil	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 15.000
2	Pemeriksaan Ginekologi	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 15.000
3	Pemeriksaan Ginekologi + Pengambilan Pap's Smear	Rp.10.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
4	Pemeriksaan USG (Obstetri atau Ginekologi)	Rp.30.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
5	Pemeriksaan Ginekologi + Biopsi (cervix, vagina, vulva dll)	Rp.10.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
6	VT (Vagina Touche)	Rp.20.000	Rp. 20.000	Rp. 40.000
7	Penjahitan luka perineum atau vagina dibawah 5 jahitan	Rp.12.500	Rp. 23.500	Rp. 36.000
8	Penjahitan luka perineum atau vagina diatas 5 jahitan	Rp.12.500	Rp. 37.500	Rp. 50.000
9	Kuret rawat jalan	Rp.20.000	Rp. 75.000	Rp. 95.000
10	Biopsi endometrium (kuret bertingkat)	Rp.20.000	Rp. 75.000	Rp. 95.000
11	Extirpasi (polyp cervix, condiloma, myoma geburt kecil)	Rp.20.000	Rp. 37.500	Rp. 57.500
12	Post coital test	Rp.20.000	Rp. 37.500	Rp. 57.500
13	Cauter condiloma	Rp.20.000	Rp. 37.500	Rp. 57.500
14	Inseminasi	Rp.20.000	Rp. 75.000	Rp. 95.000
15	Irisis hymen perforata	Rp.20.000	Rp. 75.000	Rp. 95.000
II	<u>Tindakan di kamar bersalin</u>			
1	Partus spontan (dengan dan tanpa episiotomi)	Rp. 150.000	Rp.600.000	Rp. 750.000
2	Partus spontan + manual plasenta	Rp. 150.000	Rp.750.000	Rp. 900.000
3	Ekstraksi vacum (dengan dan tanpa episiotomi)	Rp. 150.000	Rp.900.000	Rp.1.050.000
4	Manual aid (pertoolongan persalinan presentasi bokong)	Rp. 150.000	Rp.900.000	Rp.1.050.000
5	Manual aid pasien partus luar	Rp. 150.000	Rp.600.000	Rp. 750.000
6	Penanganan PPH pasien partus luar, seperti akibat atonia, laserasi jalan lahir, sisa plasenta, dll	Rp. 150.000	Rp.600.000	Rp. 750.000
7	Klisma	Rp.10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
III	<u>Tindakan di kamar kuret</u>			
1	Kuretase (atau indikasi abortus, mola, dll)	Rp. 250.000	Rp.500.000	Rp. 750.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	MEDIS ANASTHESI	TARIF
I	<u>Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Kecil</u>				
1	Pengangkatan kista Bartholini / Gamer	Rp. 400.000	Rp. 975.000	Rp. -	Rp. 1.375.000
2	Kontap Post Partum	Rp. 200.000	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 500.000
3	Kontap Laparascopi	Rp. 200.000	Rp. 600.000	Rp. -	Rp. 800.000
4	Kuretase (atau indikasi abortus, mola, dll)	Rp. 300.000	Rp. 450.000	Rp. -	Rp. 750.000
5	Laparaskopi Diagnostik	Rp. 300.000	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 800.000
6	Kenisasi Cervix	Rp. 400.000	Rp. 1.200.000	Rp. -	Rp. 1.600.000
II	<u>Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Sedang</u>				
1	Colporaphy	Rp. 500.000	Rp. 600.000	Rp. 150.000	Rp. 1.250.000
III	<u>Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Besar</u>				
1	Myomectomy tanpa penyulit	Rp. 650.000	Rp. 1.050.000	Rp. 200.000	Rp. 1.900.000
2	Ketektomi / SOD / SOS / BSO tanpa penyulit	Rp. 650.000	Rp. 1.050.000	Rp. 200.000	Rp. 1.900.000
3	SC tanpa penyulit	Rp. 650.000	Rp. 1.050.000	Rp. 200.000	Rp. 1.900.000
4	Total abdominal hysterectomi dgn atau tanpa salpingo oph	Rp. 900.000	Rp. 1.350.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
5	Trans vaginal hysterectomi (TVH)	Rp. 900.000	Rp. 1.800.000	Rp. 400.000	Rp. 3.100.000
6	Ketektomi / SOD / SOS / BSO dengan penyulit	Rp. 900.000	Rp. 1.350.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
7	SC Hysterectomi	Rp. 900.000	Rp. 2.100.000	Rp. 450.000	Rp. 3.450.000
8	Laparatomi atas Indikasi KET	Rp. 900.000	Rp. 1.350.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
9	Laparatomi ligasi arteri hypogastrica	Rp. 900.000	Rp. 1.800.000	Rp. 350.000	Rp. 3.050.000
IV	<u>Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Khusus</u>				
1	Laparascopi Operatif	Rp. 900.000	Rp. 2.100.000	Rp. 450.000	Rp. 3.450.000
2	Radikal Hysterectomi a/i ca. cervix	Rp. 1.200.000	Rp. 2.700.000	Rp. 600.000	Rp. 4.500.000
3	Radikal Operasi a/i ca. ovarium	Rp. 1.000.000	Rp. 2.025.000	Rp. 450.000	Rp. 3.475.000
4	Radikal Vulvectomi a/i ca. vulva	Rp. 1.300.000	Rp. 3.000.000	Rp. 650.000	Rp. 4.950.000

XIII. SMF THT (Telinga, Hidung dan Tenggorokan)

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	MEDIS ANASTHESI	TARIF
UPF Penyakit THT Sederhana					
1	Tes penala dan berbisik	Rp. 7.500	Rp. 7.500	-	Rp. 15.000
2	Siegel test	Rp. 18.000	Rp. 12.000	-	Rp. 30.000
3	Katerisasi	Rp. 24.000	Rp. 16.000	-	Rp. 40.000
4	Audiogram	Rp. 14.400	Rp. 9.600	-	Rp. 24.000
5	Calori test	Rp. 30.000	Rp. 20.000	-	Rp. 50.000
6	Lectoris tegmografi	Rp. 36.000	Rp. 24.000	-	Rp. 60.000
7	Timpanometri	Rp. 24.000	Rp. 16.000	-	Rp. 40.000
8	Bera	Rp. 150.000	Rp. 100.000	-	Rp. 250.000
9	Endoscopy telinga, hidung	Rp. 65.000	Rp. 35.000	-	Rp. 100.000
10	Nasoendoscopy	Rp. 65.000	Rp. 35.000	-	Rp. 100.000
11	Laringoscopy	Rp. 65.000	Rp. 35.000	-	Rp. 100.000
Tindakan Medis dan Terapi					
	I. Kecil Telinga				
1	Ekstraksi coRp.us alineum liang telinga	Rp. 36.000	Rp.24.000	-	Rp. 60.000
2	Cerumen spooling	Rp. 15.000	Rp.20.000	-	Rp. 35.000
3	Insisi abses liang telinga	Rp. 120.000	Rp.80.000	-	Rp. 200.000
4	Insisi abses retroauricular	Rp. 180.000	Rp. 120.000	-	Rp. 300.000
5	Parasentesa	Rp. 75.000	Rp.50.000	-	Rp. 125.000
6	Biopsi tumor telinga ekstra gramulasi liang	Rp. 120.000	Rp.80.000	-	Rp. 200.000
7	Biopsi tumor liang telinga & telinga luar	Rp. 120.000	Rp.80.000	-	Rp. 200.000
8	Kaustic membrana timpani	Rp. 120.000	Rp.80.000	-	Rp. 200.000
	II. Sedang Hidung				
1	Insisi abses hidung / septum	Rp. 180.000	Rp.90.000	-	Rp. 270.000
2	Ektraksi coRp.us alineum cavum nasi/ CoRp.us Tenggorokan	Rp. 36.000	Rp.24.000	-	Rp. 60.000
3	Kaustic konka alineum	Rp. 80.000	Rp.60.000	-	Rp. 140.000
4	Tampon hidung pada apistaksi/epistaksis	Rp. 120.000	Rp. 210.000	-	Rp. 330.000
5	Biopasi tumor hidung dgn lokal anasthesi	Rp. 130.000	Rp.70.000	-	Rp. 200.000
6	Polipectomi	Rp. 300.000	Rp. 600.000		Rp. 900.000
7	Konkotomi	Rp. 300.000	Rp. 450.000		Rp. 750.000
8	Nasoantral window/Irigasi	Rp. 200.000	Rp. 300.000		Rp. 500.000

	sinus (Kaak Spoelling)				
	Tenggorokan				
1	Tonsilektomi	Rp. 300.000	Rp. 600.000		Rp. 900.000
2	Abses peritonsil	Rp. 300.000	Rp. 225.000		Rp. 525.000
3	Abses leher dalam	Rp. 450.000	Rp. 750.000		Rp. 1.200.000
4	Abses paara paringel/retrofaring	Rp. 450.000	Rp. 750.000		Rp. 1.200.000
	III. Besar Telinga				
1	Mastoideotomi	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 330.000	Rp. 2.830.000
2	Parishondritis dgn narcose	Rp. 1.000.000	Rp. 1.800.000	Rp. 100.000	Rp. 2.900.000
3	Semua operasi sedang yg memakai narcose	Rp. 1.000.000	Rp. 450.000	Rp. 100.000	Rp. 1.550.000
	Hidung				
1	Septum reseksi	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 330.000	Rp. 2.830.000
2	Luc operasi	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 330.000	Rp. 2.830.000
3	Operasi tumor oavumnasi dan Sinus	Rp. 1.000.000	Rp. 1.125.000	Rp. 250.000	Rp. 2.375.000
4	Operasi sinus/ Antrostomie	Rp. 1.000.000	Rp. 750.000	Rp. 200.000	Rp. 1.950.000
	Tenggorokan				
1	Bedah mikrolaring	Rp. 1.100.000	Rp. 1.350.000	Rp. 300.000	Rp. 2.750.000
2	Bronchoscopy	Rp. 1.100.000	Rp. 1.350.000	Rp. 300.000	Rp. 2.750.000
3	Tumor pangkal lidah	Rp. 1.100.000	Rp. 1.350.000	Rp. 300.000	Rp. 2.750.000
4	Mulut dan paring dengan narkose	Rp. 1.100.000	Rp. 1.350.000	Rp. 300.000	Rp. 2.750.000
5	Tonsilektomi	Rp. 1.100.000	Rp. 1.350.000	Rp. 300.000	Rp. 2.750.000
6	Operasi cysta /tumor rongga mulut dan tenggorokan dengan anasthesi	Rp. 1.000.000	Rp. 1.050.000	Rp. 200.000	Rp. 2.250.000
7	Esofaguscoppy dengan anasthesi	Rp. 1.000.000	Rp. 1.125.000	Rp. 250.000	Rp. 2.375.000
8	Trachestomy dengan anasthesi	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 330.000	Rp. 2.830.000
NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	MEDIS ANASTHESI	TARIF
	IV. Khusus Telinga				
1	Timpano plastik	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000	Rp. 400.000	Rp. 3.400.000
2	CAT (Combined apreach timpono plastick)	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000	Rp. 400.000	Rp. 3.400.000
3	Atresia liang telinga	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000	Rp. 400.000	Rp. 3.400.000
4	Operasi plastik daun telinga	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000	Rp. 400.000	Rp. 3.400.000
	Hidung				
1	Angiofibroma nasoparing	Rp. 1.200.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.950.000
2	Rhinotomi laktralis trans pahdul	Rp. 1.200.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.950.000
3	Operasi plastik	Rp. 1.200.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.950.000

	hidup				
4	Operasi sinus etmoid	Rp.1.200.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.950.000
5	Operasi degloy	Rp.1.200.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.950.000
6	FESS	Rp.1.200.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.950.000
	Tenggorokan				
1	Laringecitomi	Rp.1.200.000	Rp. 3.000.000	Rp. 700.000	Rp. 4.900.000
2	Laringofisure	Rp.1.200.000	Rp. 3.000.000	Rp. 700.000	Rp. 4.900.000

XIV. SMF MATA

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan produksi air mata / Schiraur Test	Rp. 10.000	Rp. 7.000	Rp.17.000
2	Pemeriksaan slit lamp / Direct Function	Rp. 12.000	Rp. 5.000	Rp.17.000
3	Pemeriksaan autorefraktometri	Rp. 17.000	Rp. 8.000	Rp.25.000
4	Pemeriksaan lapang pandangan :			
	- Goldman	Rp. 12.000	Rp. 13.000	Rp. 25.000
	- Octopuss	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 45.000
5	Pemeriksaan tonometer non contact	Rp. 14.500	Rp. 8.000	Rp. 22.500
6	Pemeriksaan biometri & keratometri	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 40.000
7	Pemeriksaan indirect funduscopy	Rp. 5.500	Rp. 7.000	Rp. 12.500
8	Pemeriksaan USG Mata	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
9	Pemeriksaan exophthalmometri	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp.12.000
10	Tindakan :			
	- Ekstraksi koRp.us konjungtiva dan kornea	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp.75.000
	- Epilasi/ Spuuling	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp.25.000
	- Anel test	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp.25.000
I	Operasi Kecil, terdiri dari :	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp.75.000
1	Insisi			
2	Kalazion/Hordelum			
3	EkstiRp.asi			
4	granuloma			
5	konjungtiva			
6	Biopsi adnexa			
7	Scraping kornea			
8	Tarsoraphy			
II	Operasi Sedang, terdiri dari :	Rp. 175.000	Rp. 225.000	Rp. 400.000
1	Anterior lamellar reposisi			
2	Splitting suture			
3	Ellips insisi			
4	Flap konjungtiva			
5	Parasentesis			
6	Trauma palpebra minimal			
7	Probing duktus nasolakrimalis			
8	Pterygeum tanpa graft			

9	Eksisi kista dan tumor adnexa			
III	Operasi Sedang Khusus, terdiri :	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 650.000
1	Pterygeum dengan graft			
2	Dermatokalasis			
3	Kantotomi			
IV	Operasi Besar, terdiri dari :	Rp. 600.000	Rp.2.400.000	Rp.3.000.000
1	Ekstraksi katarak +/- lensa tanam			
2	Trabekulektomi			
3	Hechting kornea dgn komp. hypema, prolaps iris			
4	Koreksi strabismus			
5	EkstiRp.asi tumor besar			
6	Benda asing intra okuli/orbita			
7	Enukleasi/eviscerasi tanpa cangkok lemak kulit			
8	YAG Laser			
9	Argon Laser			
10	Bukling sklera (ablatio retina)			
11	Blefaropalsty kosmetik			

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	MEDIS ANASTHESI	TARIF
V	Operasi Besar Khusus, terdiri :	Rp.1.400.000	Rp.3.100.000	Rp.500.000	Rp.5.000.000
1	Double prosedur (ekstraksi dengan trabekulektomi)				
2	Enukleasi dgn cangkok lemak kulit				
3	Eviscerasi dgn cangkok lemak kulit				
4	Keratoplasti				
5	EkstiRp.asi tumor retrobulbar				
6	Dacriosistorinostomi (DCR)				
7	Koreksi ptosis +Graft fascia lata				
8	EkstiRp.asi tumor + Rekontruksi dengan graft				
9	Rekonstruksi soket dengan graft mukosa bibir				
10	Rekonstruksi ektropin sikatrik dengan graft kulit				

Catatan :

- Operasi cyto ditambah 25 % dari operasi elektif
- Operasi kecil dan sedang Rawat Jalan, tarif sesuai dgn Rawat Inap Kls II

XV. SMF. PSIKIATRI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A	Pemeriksaan			
1	Biaya pemeriksaan kesehatan jiwa (rohani)	Rp. 15.000	Rp. 21.000	Rp.36.000
2	Biaya pemeriksaan surat keterangan bebas narkoba	Rp. 15.000	Rp. 21.000	Rp.36.000
3	Biaya pemeriksaan visum psikiatri	Rp. 25.000	Rp. 65.000	Rp.90.000
B	Penatalaksanaan/ terapi terdiri dari: Psikoterapi : - Psikoanalisis - CBT (Cognitive Behaviour Therapy) - Marital Therapy - Family Therapy - Psikoedukasi	Rp. 15.000	Rp. 31.000	Rp.46.000

XVI. SMF PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I	Tindakan Khusus :			
	- ED :	Rp.112.500	Rp. 67.500	Rp.180.000
	- Incisie			
	- Shaving			
	- Curetage			
	- Biopsi			
II	Operasi :			
	- Excisie Kecil	Rp. 270.000	Rp.180.000	Rp.450.000
	- Excisie Sedang	Rp. 400.000	Rp.200.000	Rp.600.000
	- Excisie Besar	Rp. 450.000	Rp.450.000	Rp.900.000
III	Operasi Khusus			
	- Dermabrasi Kecil	Rp. 400.000	Rp.300.000	Rp.700.000
	- Dermabrasi Sedang	Rp. 450.000	Rp.450.000	Rp.900.000
	- Dermabrasi Besar	Rp. 650.000	Rp.850.000	Rp. 1.500.000
	- Mini Liposuction	Rp. 1.050.000	Rp. 2.450.000	Rp. 3.500.000
	- Liposuction	Rp.1.250.000	Rp. 2.750.000	Rp. 4.000.000
	- Transfer Fat	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 2.500.000
	- Bromhidrosis	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 500.000
	- Bleparosplasty Atas/Bawah	Rp. 650.000	Rp. 310.000	Rp. 960.000
	- Filler/Botox (hanya tindakan, OS membeli obat sendiri)	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 500.000

XVII. SMF GIGI dan MULUT

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pengobatan Post ekstraksi	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp.20.000
2	Tumpatan sementara / preparasi	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp.20.000
3	Pencabutan gigi (1 gigi) + spuit + PH cain/lidocain	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp.40.000
4	Trepanasi	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp.30.000
5	Cabut gigi dengan separasi dengan bur	Rp. 36.000	Rp. 24.000	Rp.60.000
6	Tumpatan amalgam	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp.50.000
7	Pengisian saluran akar	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp.40.000
8	Tambalan komposit/sinar	Rp. 45.000	Rp. 30.000	Rp.75.000
9	Pencabutan gigi susu/kloretyl	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp.40.000
10	Scaling / per rahang	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp.50.000
11	Dental rontgen	Rp.18.600	Rp. 12.400	Rp.31.000
12	Clearfil	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp.50.000
13	Protesa lepas sebagian acrylic 1 gigi / rahang	Rp. 90.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000
14	Tambahan / 1 gigi / rahang	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
15	Protesa lepas sebagian frame/valplas 1 gigi/rahang	Rp. 480.000	Rp. 320.000	Rp. 800.000
16	Rebacing protesa penuh	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 250.000
17	Reparasi protesa sebagian	Rp. 60.000	Rp. 40.000	Rp. 100.000
18	Mahkota/jaket crown acrylic	Rp. 20.000	Rp. 80.000	Rp. 200.000
19	Ortodonti cekat (kasus ringan)	Rp. 800.000	Rp.1.200.000	Rp. 3.000.000
20	Ortodonti cekat (kasus sedang)	Rp. 100.000	Rp.1.400.000	Rp. 3.500.000
21	Ortodonti cekat (kasus berat)	Rp. 700.000	Rp.1.800.000	Rp. 4.500.000
22	Kontrol tanpa penggantian bahan	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
23	Kontrol dengan penggantian bahan	Rp. 60.000	Rp. 40.000	Rp. 100.000
24	Removable ortodonti/rahang	Rp. 450.000	Rp. 300.000	Rp. 750.000
25	Prothesa Penuh / Rahang	Rp. 450.000	Rp. 300.000	Rp. 750.000
26	Mahkota/jaket crown porcelein	Rp. 480.000	Rp. 320.000	Rp. 800.000

TINDAKAN OPERASI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I	Sederhana - 1 : - Kontrol & pembersihan luka - Buka jahitan 5 buah	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp.30.000
II	Sederhana - 2 : - Buka jahitan 5 buah - Incisi drainase abses - Buka wiring	Rp. 45.000	Rp. 36.000	Rp.81.000
III	Kecil : - Alveolektomi - Biopsi - Frenektomi - Reposisi luksasi mandibula - Odonttectomy Kls I, II - Apeka resectie	Rp180.000	Rp. 135.000	Rp. 315.000
IV	Sedang - 1 : - Odontectomy Kls III - Marsupialisasi kista - Wiring / splinting - Rekonstruksi jaringan lunak - Reimplantasi gigi avulsi	Rp. 660.000	Rp. 495.000	Rp. 1.155.000
V	Sedang - 2 : - Labio plasti dgn lokal anasthesi - Penutupan oro-antral fistula - Reduksi, reposisi, immobilisasi (tertutup)	Rp.1.050.000	Rp. 787.500	Rp. 1.837.500
VI	Canggih : - Dental implant (tanpa protesa)	Rp.3.900.000	Rp. 2.925.000	Rp. 6.825.000

XVIII. SMF PARU

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Proof Punksi	Rp. 62.000	Rp. 63.000	Rp. 125.000
2	Aspirasi cairan pleura	Rp. 62.000	Rp. 63.000	Rp. 125.000
3	Pemasangan WSD (Thorax drainage)	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Rp. 900.000
4	Transthoracal lung biopsy	Rp. 82.500	Rp. 82.500	Rp. 165.000
5	Bronkoskopi	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 400.000
6	Spirometri	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
7	Pleurodesis	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000
8	Kemoterapi	Rp. 95.000	Rp. 95.000	Rp. 190.000
9	Test Alergi	Rp. 120.000	Rp. 80.000	Rp. 200.000
10	Paaf Paru	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
11	Inhaler	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000

XIX. SMF NEUROLOGI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Elektro Encophalografi (EEG)	Rp.150.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000
2	Elektro Myografi (EMG)	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000
3	Trans Cranial Dupler (TCD)	Rp. 275.000	Rp. 225.000	Rp. 500.000

XX. SMF ANAK

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pleural Punctie	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000
2	Elektrocardiografi (EKG)	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
3	Mantoux Test	Rp. 50.000	Rp. 15.000	Rp. 65.000
4	Lumbal Punctie	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000
5	Eko Kardiografi	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 250.000

XXI. SMF KARDIOLOGI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Elektro Kardiografy (EKG)	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
2	Treadmill Tets	Rp. 120.000	Rp. 80.000	Rp. 200.000
3	Eko Kardiografy	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 250.000
4	Holter Monitor	Rp. 240.000	Rp. 160.000	Rp. 400.000
5	Monitor EKG	Rp. 60.000	Rp. 40.000	Rp. 100.000

XXII. SMF BEDAH

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	MEDIS ANASTHESI	TARIF
Tindakan Medis dan Terapi					
	I. Sederhana				
1	Tumor Jinak (Antheroma lipomen, dsb)	Rp. 60.000	Rp. 40.000	-	Rp.100.000
2	Pembersihan dan Jahit luka 1-5 jahitan	Rp. 60.000	Rp. 40.000	-	Rp.100.000
3	Pembersihan dan Jahit luka 6-10 jahitan	Rp.120.000	Rp. 80.000	-	Rp.200.000
4	Pembersihan dan Jahit luka di atas 10 jahitan	Rp.180.000	Rp.120.000	-	Rp.300.000
5	Pembersihan Luka/ Ganti Verban	Rp. 20.000	Rp. 10.000	-	Rp. 30.000

6	Deposisi fraktur tertutup (dislokasi sederhana anastesi)	Rp. 60.000	Rp. 40.000	-	Rp. 100.000
7	Encisi/Eksisi ekstensi	Rp. 60.000	Rp. 40.000	-	Rp. 100.000
8	Luka bakar bawah 10 % tanpa komplikasi	Rp. 60.000	Rp. 40.000	-	Rp. 100.000
9	Pemasangan kateter	Rp. 7.000	Rp. 8.000	-	Rp.15.000
10	Bougini	Rp. 60.000	Rp. 40.000	-	Rp. 100.000
11	Biopsi surgical pada jar bawah kulit	Rp. 66.000	Rp. 44.000	-	Rp. 110.000
12	Pemasangan gips extremitas tanpa reposisi	Rp. 72.000	Rp. 48.000	-	Rp. 120.000
13	Bidai (Spalk) :				
	- Pendek	Rp. 15.000	Rp. 10.000	-	Rp.25.000
	- Sedang	Rp. 30.000	Rp. 20.000	-	Rp.50.000
	- Panjang	Rp. 60.000	Rp. 40.000	-	Rp. 100.000
14	Nelly Traksi (Pencabutan Kuku)	Rp. 60.000	Rp. 40.000	-	Rp. 100.000
15	Amputasi jari kaki di Poli	Rp.180.000	Rp.120.000	-	Rp. 300.000
16	Amputasi jari tangan	Rp.180.000	Rp.120.000	-	Rp. 300.000
	II. Kecil				
1	Tumor Jinak (Antheroma lipomen, dsb) di COT	Rp. 200.000	Rp. 400.000	-	Rp. 600.000
2	Repsosisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana dengan anastesi	Rp. 200.000	Rp.400.000	-	Rp. 600.000
3	Sunat	Rp. 150.000	Rp.150.000	-	Rp. 300.000
4	Blass Punksi	Rp. 200.000	Rp. 400.000	-	Rp. 600.000
5	Biopsi surgical pada organ dalam	Rp. 200.000	Rp. 400.000	-	Rp. 600.000
6	Meatotomi	Rp. 200.000	Rp. 400.000	-	Rp. 600.000
7	Vasektomi	Rp. 200.000	Rp. 400.000	-	Rp. 600.000
8	Businasi (pada awal stenosis)	Rp. 200.000	Rp.400.000	-	Rp. 600.000
9	Pemasangan gips tanpa traksi	Rp. 200.000	Rp.400.000	-	Rp. 600.000
10	Sambung Seudan	Rp. 200.000	Rp.400.000	-	Rp. 600.000
11	Bibir sumbing	Rp. 200.000	Rp.400.000	-	Rp. 600.000
12	Fibro Adenome Mammae (FAM)	Rp. 200.000	Rp.400.000	-	Rp. 600.000
	III. Sedang - 1				
1	Kateterisasi Uretra	Rp. 500.000	Rp.1.125.000	Rp.250.000	Rp.1.875.000
2	Pasang gips dengan anastesi umum atau traksi	Rp. 500.000	Rp.1.125.000	Rp.250.000	Rp. 1.875.000

3	Biopsi dengan anastesi	Rp. 500.000	Rp.1.125.000	Rp.250.000	Rp. 1.875.000
4	Sistotomi urine	Rp. 500.000	Rp.1.125.000	Rp. 250.000	Rp.1.875.000
5	Pemasangan canule pada peritoneal dialise	Rp. 600.000	Rp.1.125.000	Rp. 250.000	Rp. 1.975.000
6	Scunde hecting	Rp. 600.000	Rp.1.125.000	Rp. 250.000	Rp. 1.975.000
7	Resposisi extrimitas	Rp. 600.000	Rp.1.125.000	Rp. 250.000	Rp.1.975.000
8	Luka bakar diatas 10 % keadaan sensitif	Rp. 500.000	Rp.1.000.000	Rp. 250.000	Rp. 1.750.000
9	Luka bakar diatas 50 % keadaan sensitif	Rp. 700.000	Rp.1.000.000	Rp. 250.000	Rp. 1.950.000
10	Thorax drainage	Rp. 450.000	Rp 1.125.000	Rp. 250.000	Rp. 1.825.000
	IV. Sedang - 2				
1	Hidrokele / varikocoele	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
2	Appendictomi	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
3	Herniotomi	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
4	Herniographie	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
5	Haemorroid	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
6	Vesicolithiasis / batu-buli-buli	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
7	Fibro adenome hammae	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
8	Exploras caRp.us	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
9	Bibir sumbing biasa / duplex	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
10	Amputasi jari kaki dan jari tangan	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
11	Libiochizis	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
12	Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, inteRp.halanx, pinggul	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
13	Pertucantus nephofostomi	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
14	Debridemen fraktur terbuka, pemasangan gips - atau skletal	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
15	Cabut implant orthopedi	Rp. 750.000	Rp.1.500.000	Rp. 300.000	Rp. 2.550.000
	V. Besar				
1	Prostatectomic / ureterolit hotomi	Rp.1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000
2	Operasi Plastik	Rp. 1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000
3	Simple Mastectomi	Rp. 1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000
4	Sub total lebertomi	Rp. 1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000
5	Sub total thyroidectomi	Rp. 1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000

6	Arthroscopy	Rp. 1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000
7	Colostomi	Rp. 1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000
8	Koreksi - Obstectomi	Rp. 1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000
9	Amputasi extremitas	Rp. 1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000
10	Bibir sumbing mengenai palatum/rongga hidung	Rp. 1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000
11	Palatum plastik	Rp. 1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000
12	Kriptorhismus, hypospadia	Rp. 1.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 500.000	Rp. 3.750.000
	VI. Khusus				
1	Radical mastectomi	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
2	Radical neck dissectomie regional perfusion	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
3	Hipphorosthesis	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
4	Scoliosis corection	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
5	Anteriorfision vertebrae	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
6	Hip fraktur	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
7	Bedah paru reseksi	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
8	Multiple	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
9	Fraktur	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
10	Operasi vesculer	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
11	Transection aesophagus	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
12	Reseksi hepar maxtum	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
13	Comminutive fraktur	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
14	Shunting	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
15	Knee prothesis	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
16	Pelvic fraktur	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
17	Internal fixatie tulang belakang	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
18	Operasi sendi- sendi besar (coxae, knee)	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
19	Laparotomie + reseksi usus	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
20	TUR Prostat	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
21	TUR Buli	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
22	Laparoskopi cholesistectomi	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000
23	Laparoskopi Appendectomi	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 6.700.000


XXIII. PEMERIKSAAN/PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA/SURAT KETERANGAN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I	Pemeriksaan			
	Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan pendidikan/pekerjaan	Rp. 30.000		Rp. 30.000
II	Surat Keterangan			
1	Surat tanda dirawat / di Op Name	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
2	Surat Keterangan Sakit / Sehat	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
3	Surat Keterangan Lahir	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
4	Surat Keterangan Meninggal	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
5	Surat Keterangan Cuti	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
6	Surat Keterangan Dokter Penguji Tersendiri (DPT)	Rp. 30.000	Rp. 120.000	Rp. 150.000
III	Surat Keterangan Visum			
1	Untuk kepentingan Hukum	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
2	Untuk kepentingan Asuransi	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
IV	Biaya Rekam Medis			
1	Pasien dirawat 1 s/d 3 hari	Rp. 4.000	Rp. 7.500	Rp. 11.500
2	Pasien dirawat 4 s/d 7 hari	Rp. 4.500	Rp. 8.500	Rp. 13.000
3	Pasien dirawat 8 s/d 30 hari	Rp. 5.000	Rp. 9.500	Rp. 14.500
V	O2 / per liter	Rp. 1.500	Rp. 4.500	Rp. 6.000
VI	Biaya Legalisasi Surat Keterangan / lembar	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. 3.000
VII	Tarif Medical Check Up:			
1	- Medical check up dasar	Rp. 140.000	Rp. 210.000	Rp. 350.000
	- Medical check up menengah	Rp. 600.000	Rp. 900.000	Rp. 1.500.000
	- Medical check up lanjut	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000	Rp. 3.000.000
2	Otopsi (bedah jenazah)	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000	Rp. 3.000.000
3	Forensik hidup	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Rp. 1.000.000
4	Forensik mati	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Rp. 1.000.000
5	Forensik luar gedung:			
	- Forensik olah tkp	Rp. 100.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000
	- eksumasi	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000
	- saksi ahli setiap bidang	-	Rp. 300.000	Rp. 300.000
6	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) setiap 20 lt	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
7	Pemakaian incinerator setiap 1 kg	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000

XXIV. INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
PERAWATAN JENAZAH				
I.	Umum dalam Negeri			
1	Rawat Inap Jenazah			
	a. Tanpa kamar pendingin per hari	Rp. 10.000	Rp.10.000	Rp. 20.000
	b. Dalam kamar pendingin per hari	Rp. 25.000	Rp.25.000	Rp. 50.000
2	Pengawetan jenazah :			
	- Untuk 1 hari	Rp. 100.000	Rp.60.000	Rp. 160.000
	- Untuk 2 hari	Rp. 150.000	Rp. 85.000	Rp. 235.000
	- Untuk 3 hari	Rp. 175.000	Rp. 115.000	Rp. 290.000
3	Penggalian kubur	Rp. 300.000	Rp. 950.000	Rp1.250.000
II.	Warga Negara Asing (WNA)			
1	Rawat Inap Jenazah			
	a. Tanpa kamar pendingin per hari	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000
	b. Dalam kamar pendingin per hari	Rp. 350.000	Rp. 650.000	Rp.1.000.000
2	Pengawetan jenazah :			
	- Untuk 1 hari	Rp. 575.000	Rp. 300.000	Rp. 875.000
	- Untuk 2 hari	Rp. 800.000	Rp. 400.000	Rp.1.200.000
	- Untuk 3 hari	Rp.1.000.000	Rp. 600.000	Rp.1.600.000

Catatan : Biaya tersebut tidak termasuk obat-obatan dan BHP lainnya



BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA / TERA ULANG**

No	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian / Pengesahan / Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Timbangan a. s/d 3000 Kg 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a. s/d 25 Kg b. lebih dari 25 s/d 150Kg c. lebih dari 150 s/d 500 Kg d. lebih dari 500 s/d 1.000 Kg e. lebih dari 1.000 s/d 3.000 Kg 2. Ketelitian halus (Kelas II) a. s/d 1 Kg b. lebih dari 1 s/d 25 Kg c. lebih dari 25 s/d 100 Kg d. lebih dari 100 s/d 1.000 Kg e. lebih dari 1.000 s/d 3.000 Kg 3. Ketelitian khusus (kelas IV) b. Lebih dari 3.000 Kg 1. Ketelitian sedang dan masa setiap ton 2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton c. Timbangan ban berjalan 1. s/d 100 Ton/h 2. Lebih dari 100 s/d 500 Ton/h 3. Lebih dari 500 Ton/h					
		Buah	5.000	1.000	2.500	1.000
		Buah	6.000	1.000	3.000	1.000
		Buah	7.500	1.500	5.000	1.000
		Buah	10.000	2.500	7.500	1.500
		Buah	15.000	5.000	12.500	3.000
		Buah	40.000	5.000	30.000	2.500
		Buah	45.000	6.000	35.000	3.000
		Buah	50.000	7.000	40.000	5.000
		Buah	50.000	8.000	40.000	6.000
		Buah	50.000	10.000	40.000	7.500
		Buah	50.000	15.000	40.000	10.000
		Buah	6.000	2.000	5.000	1.000
		Buah	10.000	2.500	7.000	0
		Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
		Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
		Buah	300.000	150.000	300.000	150.000

d. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih, dan dengan sebuah tiap petunjuk yang penunjukannya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, penguji. penerapan atau penera ulangannya, atau dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b, c	buah	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---



BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 01 Tahun 2012.

TANGGAL : 5 April 2012.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS

1. Penyediaan Kakus	Rp. 500.-/sekali pakai
2. Penyedotan Kakus;	
a. Dalam Kota Stabat	
1). Umum	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
2). Rumah Ibadah	Rp. 100.000,-/sekali penyedotan
3). Sarana Pendidikan	Rp. 100.000,-/sekali penyedotan
4). Kantor	Rp. 100.000,-/sekali penyedotan
5). Khusus bagi pemakai jasa Septic Tank Komunal	Rp. 15.000,-/sekali penyedotan
b. Luar Kota Stabat	
1). Jarak tempuh 0 s/d 50 Km	
a. Umum	Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
b. Rumah Ibadah	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
c. Sarana Pendidikan	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
d. Kantor	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
2). Jarak tempuh 51 s/d 100 Km	
a. Umum	Rp. 400.000,-/sekali penyedotan
b. Rumah Ibadah	Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
c. Sarana Pendidikan	Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
d. Kantor	Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
3). Jarak tempuh diatas 100 Km	
a. Umum	Rp. 500.000,-/sekali penyedotan
b. Rumah Ibadah	Rp. 400.000,-/sekali penyedotan
c. Sarana Pendidikan	Rp. 400.000,-/sekali penyedotan
d. Kantor	Rp. 400.000,-/sekali penyedotan



BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU